



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG GELAR AKADEMIK
DAN IJAZAH PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Gelar Akademik dan Ijazah pada Perguruan Tinggi Keagamaan, perlu dibentuk tim;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Gelar Akademik dan Ijazah pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG GELAR AKADEMIK DAN IJAZAH PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Gelar Akademik dan Ijazah pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun:

1. menyiapkan bahan-bahan penyusunan Gelar Akademik dan Ijazah;
2. menyusun rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Gelar Akademik dan Ijazah;
3. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
4. melakukan rapat pembahasan; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Menteri Agama c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal terkait pada Kementerian Agama.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG GELAR AKADEMIK
DAN IJAZAH
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

Susunan Personalia Tim Penyusun:

Ketua : Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
Sekretaris : Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc., Sc.
Anggota : 1. Prof. Dr. Amsal Bachtiar, M.A.
2. Yan Kristianus Kandang, S.E., M.M.
3. Sihar Petrus Simbolon, S.Th., M.M.
4. Drs. Ida Bagus Gede Subawa, M.Si.
5. Drs. Heru Budi Santoso, M.M.
6. Dr. Muhammad Zein, M.Ag.
7. Dr. H. Mastuki, M.Ag.
8. Albertus Tryatmojo, S.S., M.Si.
9. Suwarsono, S.Pak., M.M.
10. I Made Sutresna, S.Ag., M.A.
11. Drs. Supriyadi, M.Pd.
12. Maryono, S.Ag., M.M.
13. Dr. Ainur Rofiq, M.A.
14. Ninnu Sri Yanuwarti, S.H., M.H.
15. Sishka, S.H.
16. Mizan Sya'roni, M.A.
17. Drs. Mustakim, M.Pd.
18. Bill Bachtiar, M.A.
19. Aziezhah Kebahyang, S.H., M.H.
20. Euis Ernawaty, S.H.
21. Drs. H.M. Nasri, M.Pd.
22. A.M.H. Marasabessy, S.H., M.H.
23. Ngatmanto, S.H., M.H.

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM